



PUTUSAN

Nomor: 62/G/2024/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

WALUYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nglembu RT. 026 RW. 000 Kel. Gebang, Kec. Sukodono, Keb. Sragen, Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 032/SK/WB/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 memberi kuasa kepada: HENDRA BUANA WAHYUADI, S.H, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Wijaya Buana Law Firm, Jalan Raya Solo-Sragen Km 17, Rejosari, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, domisili elektronik email: Buanawahyuadi@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN, tempat kedudukan Jalan Letjen Sutoyo No. 74, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 632/PY.01.1-SU/3314/4/2024, tanggal 9 Agustus 2024 memberi kuasa kepada
1. N a m a : Masykur, S.Sos.,M.M;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
2. N a m a : Arum Kismaharani, S.H;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
3. N a m a : Nanang Yunanto, S.Sos;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. N a m a : Faisal Adami, S.H;
- Jabatan : Staf. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Masing-masing adalah pejabat dan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 74, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, alamat email: sdm.kpusrgen@gmail.com;

Berdasarkan Surat kuasa khusus yang baru Nomor: 1163/PY.01.1-SU/3314/2/2024, tanggal 20 November 2024 memberi kuasa kepada:

1. Tri Setyawan, S.H.I.,CPM;
2. Nur Sholikin, S.H.,M.H.
3. Deny Mulyadin Purwanto, S.H.
4. Try Yogi Prastiyo, S.H.
5. Anis Thoifah, S.H.

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Advokat dari TIM ADVOKASI Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Kota Surakarta yang beralamat di Dukuh Gowan RT. 002 RW. 001 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**;

II. SUPRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ngrandu RT. 18 RW. 006 Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan wiraswasta, alamat e mail : Supriyanto.prii015@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.
3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Badan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, alamat email: ajuz.lbh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intevensi**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 62/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tertanggal 2 Agustus 2024 Tentang Lolos *Dismissal*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 62/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tertanggal 2 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 62/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tertanggal 2 Agustus 2024 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 62/PEN-PP/2024/PTUN. SMG tertanggal 2 Agustus 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 62/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tertanggal 21 Agustus 2024 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- Permohonan Intervensi atas nama SUPRIYANTO tertanggal 22 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2024;
- Majelis telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Agustus 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 62/G/2024/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada, tanggal 21 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Atas objek sengketa yang berupa :

“Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sragen nomor 732 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sragen nomor 730 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sragen dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 8 mei 2024, khusus daerah pemilihan sragen 4 nomor urut 3 atas nama calon

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpilih supriyanto nomor urut daftar calon tetap 1 dari partai demokrasi indonesia perjuangan”;

II. Kewenangan pengadilan tata usaha negara :

- a. Bahwa sengketa a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada putusannya yang bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa perkara a quo *bukan merupakan kewenangaan BAWASLU* karena berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengataur sebagai berikut :

Pasal 16

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a) pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b) Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- c) pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - 1. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2. calon anggota DPD; dan/atau
 - 3. Pasangan Calon; dan
- d) Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut maka yang memiliki Legal Standing untuk Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) Subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon Perseorangan Anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menjadi Pemohon dalam sengketa Proses Pemilu di BAWASLU;

- c. Bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Partai karena berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Merujuk dalam AD dan ART PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MASA BAKTI 2019 – 2024 dalam pasal 93 ayat 2 disebutkan :

- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
 - a) kepengurusan;
 - b) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - c) pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d) penyalahgunaan kewenangan;
 - e) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f) keberatan terhadap keputusan Partai.

Bahwa kewenangan sengketa a quo bukanlah kewenangan Mahkamah Partai karena terkait Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak termasuk perselisihan yang diatur dalam AD dan ART PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN;

- d. Bahwa Objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa objek sengketa a quo bukanlah Keputusan KPU mengenai hasil Pemilihan Umum namun Keputusan KPU terkait Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa a quo bukanlah tergolong Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

- e. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 disebutkan bahwa:

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; dan dalam Pasal 50 yang disebutkan bahwa:
 - Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- f. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili;
- g. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang dalam memeriksa dan memutus Perkara A quo terhadap Gugatan Penggugat yaitu Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk atau berwujud suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya bahwa :
- Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah terkait dengan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen 4 Nomor Urut 3 Atas Nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;

- Bersifat Konkrit, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yakni nyata dirasakan oleh Penggugat;
- bersifat Individual : artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan terkait adanya Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat langsung kepada Penggugat sehigga makna Individual dapat terbukti karena ditujukan kepada Penggugat;
- Bersifat Final: artinya sudah definitif, tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah final, karena sudah melalui Proses sengketa Administrasi Banding Administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dapat MERUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN sekaligus MENGHILANGKAN HAK dari Penggugat atau mendatangkan KERUGIAN yang nyata, karena tidak bisa dilantik sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Sragen yang mana sudah ditetapkan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota/Kabupaten Sragen berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024.

III. UPAYA ADMINISTRATIF

Penggugat sebelum mengajukan Gugatan A quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, terlebih dahulu Penggugat mengajukan Upaya Administrasi kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen) dan atasan dari Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 1 dan 2, Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
 - Bahwa terkait dengan Upaya Administrasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 Pasal 2, dijelaskan bahwa :

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara administrasi setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan menerima, memeriksa dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya Penggugat telah menempuh Upaya Adiminstratif yakni dengan mengirimkan Surat Keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen/Tergugat dan banding administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Sragen (selaku atasan Tergugat), dengan suratnya yaitu :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu telah mengirim Surat Permohonan Keberatan (Bezwaarschrift) kepada Tergugat (KPU Kabupaten Sragen) tanggal 13 Mei 2024 namun tidak ada balasan/respon;
- Bahwa karena tidak ada balasan/respon dari KPU Kabupaten Sragen maka Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Keberatan (Bezwaarschrift) II pada tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya Tergugat membalas Surat tersebut dengan : Surat Nomor : 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tertanggal 11 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat Keberatan dari Waluyo;
- Bahwa atas Jawaban Surat Keberatan dari Waluyo dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dengan Surat Nomor : 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tertanggal 11 Juni 2024, Penggugat merasa bingung karena dalam isi surat tersebut menjawab keberatan dari Sumareva Law Office bukan menjawab keberatan dari Penggugat maka Penggugat mengirimkan surat balasan dengan Perihal : Tanggapan Jawaban KPU pada tanggal 14 Juni 2024, dari Tanggapan Surat tersebut Penggugat mendapatkan balasan Surat Dari KPU dengan Perihal : Surat Pengganti, Dengan nomor : 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 12



tertanggal 19 Juni 2024 namun dalam surat tersebut Tergugat juga tidak menjawab inti dari keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat Tidak Puas dengan jawaban Tergugat maupun Surat Pengganti dari Tergugat oleh karena itu mengajukan haknya secara administratif dengan mengirim Surat Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari Tergugat) pada tanggal 24 Juni 2024 namun tidak mendapatkan balasan/respon sampai saat ini;
- Bahwa Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan serta diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, telah ditempuh Penggugat, untuk selanjutnya maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dapat memeriksa dan memutus perkara setelah melalui Upaya Administrasi;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yaitu “*Gugatan* dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata usaha negara”;

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada tanggal 8 Mei 2024, yaitu :

Surat yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan Surat KEPUTUSAN NOMOR 732 TAHUN 2024, pada tanggal 8 Mei 2024, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengetahui dikeluarkannya KEPUTUSAN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024, pada tanggal 10 Mei 2024, mengunduh/download melalui website KPU Sragen: <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/detailkepkpk-4265545652553571545455253344>

Bahwa terkait dengan Tenggang Waktu gugatan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat 1, Yaitu : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu telah mengirim Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada Tergugat (KPU Kabupaten Sragen) tanggal 13 Mei 2024 namun tidak ada balasan/respon;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu telah mengirim Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II kepada Tergugat (KPU Kabupaten Sragen) tanggal 28 Mei 2024, bahwa dari surat tersebut dibalas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dengan Surat Nomor : 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tertanggal 11 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat dari Waluyo dan diberikan Surat Pengganti Tanggal 19 Juni 2024 Dengan nomor : 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024;
- Bahwa atas Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) I dan II dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dengan Surat Nomor : 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024,

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 14



tertanggal 11 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat dari Waluyo dan diberikan Surat Pengganti Tanggal 19 Juni 2024 Dengan nomor : 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024, Penggugat tidak puas oleh karena itu mengajukan haknya secara administratif dengan mengirim Surat Banding Administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari tergugat) pada tanggal 24 Juni 2024, namun tidak mendapatkan balasan/respon sampai saat ini dan batas waktu yang di diatur dalam pasal 78 Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Banding Administratif dari Penggugat tanggal tertanggal 24 Juni 2024 tidak mendapatkan balasan sampai saat ini dan batas waktu yang di diatur dalam pasal 78 Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 Agustus 2024, Artinya bahwa batas waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari pengajuan Gugatan atas keputusan Pejabat Negara (Bezickhing) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan secara Undang-Undang sejak diterbitkannya : KEPUTUSAN NOMOR 732 TAHUN 2024, tertanggal 8 Mei 2024, dan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi sengketa Tindakan adalah 90 hari kerja sejak dilakukannya Tindakan dan tenggang waktu ini dibantarkan sampai hasil Upaya administratifnya diterima/diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, masih dalam batas waktu yang diperkenankan sejak dikirimkannya Jawaban Surat Permohonan Keberatan (Bezwaarschrift) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan Surat Nomor : 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tertanggal 11 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat dari Waluyo dan diberikan Surat Pengganti Tanggal 19 Juni 2024, dengan nomor : 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024.

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Kepentingan penggugat yang dilanggar oleh terugat sebagai pejabat tata usaha negara.

Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa kepentingan Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat terkait : “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 Atas Nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, MENGHILANGKAN HAK dari Penggugat atau mendatangkan KERUGIAN yang nyata, karena tidak bisa dilantik sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Sragen yang mana Penggugat Sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 dan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil yang mana menjadikan Pengggat kehilangan Pekerjaan Sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Sragen yang menjadikan Penggugat kehilangan gaji sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Sragen dan tidak bisa sebagai penyalur aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen atas amanah yang di terima dari masyarakat yang sudah memilih Penggugat dari Daerah Pemilihan Sragen 1, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN .

1. Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam hal ini, berdasarkan:
 - I. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 720 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 tertanggal 1 Maret 2024, Penggugat (Waluyo) mendapatkan suara sah sebanyak 6.226 Suara dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke - 1 dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Sragen 4;
 - II. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 729 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 2 Mei 2024, dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Sragen 4 mendapatkan Perolehan 2 Kursi;
 - III. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat (Waluyo) ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen dari Partai PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Sragen 4, dengan perolehan suara sah 6.226 dan Nomor urut ke - 8 dalam DCT (Daftar Calon Tetap);

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen mengeluarkan “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024” yang mana dalam keputusan tersebut menetapkan pergantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen atas nama Wiwin Muji Lesatari, Rizka Ayu Yadi Puti dan Waluyo(Penggugat);
3. Bahwa dalam “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024” Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2024, Provisi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Daerah Pemilihan Sragen 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Waluyo (Penggugat) digantikan oleh Supriyanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan identitas lengkap sebagai berikut :
Nama : Supriyanto;
Tempat /tanggal lahir : Sragen, 15 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Ngrandu, RT 018 / RW 006,
kel.Dawung, Kec. Jenar, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah;

Kewarganegaraan : Indonesia;

NIK : 3314201503800034;

4. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak mengetahui tentang adanya Perubahan “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024” karena sejak Penetapan “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 2 Mei 2024” dan “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024” Tergugat (KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN) tidak pernah menyampaikan/mengirimkan keputusan tersebut dengan menembuskan kepada Penggugat atas Keputusan KPU Nomor 730 Tahun 2024 ditetapkan sebagai Calon Terpilih maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024,

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi KPU Kabupaten Sragen telah melanggar pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi :

Pasal 46

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan;
5. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan tembusan atas KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 maupun KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024, lalu Penggugat berinisiatif mencari informasi mengenai Keputusan KPU Sragen tentang penetapan calon terpilih melalui internet, dengan mengakses website KPU Sragen yaitu di <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/> pada tanggal 10 Mei 2024 dan mengunduh keputusan-keputusan yang di terbitkan oleh KPU Sragen diantaranya:
- a) “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 729 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 2 Mei 2024”
 - b) “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 2 Mei 2024”;

- c) “KEPUTUSAN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024”;
6. Bahwa Penggugat setelah mengetahui adanya “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 2 Mei 2024” lalu dirubahnya keputusan tersebut dengan “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024”, Penggugat merasa keberatan atas perubahan keputusan tersebut;
7. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya keputusan KPU kabupaten Sragen Nomor 732 tertanggal 8 Mei 2024 yang merubah keputusan KPU kabupaten Sragen Nomor 730 tertanggal 2 Mei 2024 maka Penggugat mengirimkan Surat keberatan (Bezwaarschrift) pada tanggal 13 Mei 2024 yang berisi Penggugat keberatan atas diterbitkannya : “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024”, agar ditarik kembali/diperbaiki dengan alasan yang intinya :

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Sragen telah menerbitkan/mengeluarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024, pada tanggal 8 Mei 2024 dengan tidak memberitahukan/menembuskan keputusan tersebut kepada Penggugat yang sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen (berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen nomor 730 Tahun 2024) sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024;
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Sragen telah menerbitkan/mengeluarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024, didasarkan atas surat pengunduran diri Penggugat yang sudah sudah tidak berlaku lagi/ yang sudah saya cabut;
- 3) Bahwa atas Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari Penggugat sudah Penggugat kirimkan kepada DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, dan Saya tembuskan kepada KPU Kabupaten Sragen dan BAWASLU Kabupaten Sragen sebelum tanggal 8 Mei 2024 saat KPU Kabupaten Sragen menerbitkan/mengeluarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024;
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Sragen tidak pernah mempertimbangkan kebenaran Surat Pengunduran Diri yang

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Penggugat cabut dalam membuat keputusan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024, yang sudah Penggugat kirimkan kepada DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan tembuskan kepada KPU Kabupaten Sragen dan BAWASLU Kabupaten Sragen;

Bahwa dari Surat keberatan (Bezwaarschrift) pada tanggal 13 Mei 2024, tidak mendapatkan respon/balasan dari Tergugat (KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN);

8. Bahwa Penggugat mengirikan Surat keberatan (Bezwaarschrift) II pada tanggal 28 Mei 2024, karena Surat keberatan (Bezwaarschrift) pada tanggal 13 Mei 2024 tidak mendapatkan respon/balasan, akhirnya setelah dikirimkannya Surat keberatan (Bezwaarschrift) II pada tanggal 28 Mei 2024 mendapatkan respon dari Tergugat yaitu Surat Balasan Tertulis dengan Surat Nomor : 153/PL.01.9-SD/3315/2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Keberatan (Bezwaarschrift) II tertanggal 3 Juni 2024, namun karena dalam jawaban surat tersebut tidak menjawab inti dari permohonan Penggugat maka Penggugat menggunakan hak administratifnya yaitu Banding Administratif sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018;
9. Bahwa Penggugat mengirikan mengirim Surat Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari tergugat) pada tanggal 24 Juni 2024 namun tidak mendapatkan balasan/respon sampai saat ini;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024 saat sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat mendapat undangan (melalui chat WhatsApp dari Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen) untuk datang Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen pada hari tersebut

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada surat yang harus ditandatangani lalu Penggugat disodori 2 Surat yang sudah disiapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai 10000 (sepuluh ribu) sebagai syarat yang harus dilengkapi para Calon Legislatif yang di usung dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, surat tersebut yaitu :

- i. Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri;
- ii. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen;

Bahwa surat tersebut terpaksa harus ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai 10000 (sepuluh ribu) dengan harus mengosongkan tanggal pembuatan surat tersebut, karena apabila tidak menandatangani surat tersebut tidak bisa maju sebagai calon legislatif melalui PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Sragen. Bahwa Penggugat setelah berjalanya waktu merasa ragu telah mendatangi kedua surat tersebut karena merasa ada kejanggalan akhirnya Penggugat mencabut kedua Surat Pernyataan tersebut dengan Alasan:

- i) Bahwa Surat tersebut dibuat dengan beralasan untuk memenuhi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01 tahun 2023, Bahwa Saya sebagai Kader PDI Perjuangan belum pernah disosialisasikan mengenai peraturan tersebut jadi isi mengenai peraturan tersebut saya tidak pernah mengetahuinya.
- ii) Bahwa Surat tersebut bukanlah redaksi yang saya buat sendiri secara pribadi tetapi surat tersebut sudah disediakan oleh DPC PDI PERJUANGAN Kabupaten Sragen yang harus saya tanda tangani dengan dibubuhi materai 10000, Bahwa surat tersebut harus saya tandatangi dengan mengosongkan tempat dan tanggal pembuatan surat pada

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 24



saat sebelum Pemilihan Legislatif di Kabupaten Sragen berlangsung.

- iii) Bahwa Surat tersebut dalam kalimat terakhir tertuang “Saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun” namun saya mendatangani surat tersebut karena keharusan yang diharuskan oleh Sekertariatan DPC PDI PERJUANGAN kabupaten Sragen.
 - iv) Bahwa dalam redaksi surat tersebut dibuat dengan adanya kesaksian dari Ketua DPC PDI PERJUANGAN Kabupaten Sragen, namun saat saya mendatangani surat pernyataan tersebut tidaklah disaksikan oleh Ketua DPC PDI PERJUANGAN Kabupaten Sragen saat penandatanganan surat tersebut.
11. Bahwa atas surat kesediaan pengunduran diri yang telah ditandatangani Penggugat telah dicabut oleh Penggugat dengan Surat Pencabutan yang dibuat penggugat pada tanggal 20 Februari 2024 yang dikirimkan Ke DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Pada tanggal 20 Februari 2024, dan ditembuskan kepada Tergugat (KPU Kabupaten Sragen) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen;
12. Bahwa dalam Pengetikan Surat Pencabutan yang dibuat Penggugat pada tanggal 20 Februari 2024 yang dikirimkan Ke DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Pada tanggal 20 Februari 2024, ada Sedikit kesalah Pengetikan, Penggugat mengirikan perbaikan dan menegaskan bahwa Penggugat telah mencabut “Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen” dengan surat tertanggal 28 Maret 2024 kepada DPC Partai PDI Perjuangan dan diterima oleh DPC

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai PDI Perjuangan 30 Maret 2024 dengan tembusan Surat kepada:

1. Ketua Umum DPP PDI PERJUANGAN
 2. DPD PDI PERJUANGAN JAWA TENGAH
 3. KPU KABUPATEN SRAGEN
 4. BAWASLU KABUPATEN SRAGEN
13. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2024, Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 28 Maret 2024 kepada Tergugat (KPU Sragen) dengan perihal : Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri disertai lampiran bukti-bukti Surat Pencabutan Pengunduran Diri dan Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 28 Maret 2024 kepada BAWASLU Kabupaten Sragen dengan perihal : Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri disertai lampiran bukti-bukti Surat Pencabutan Pengunduran Diri;
14. Bahwa berkaitan dengan "Surat Pernyataan Kesiediaan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen" yang mana oleh Tergugat dijadikan dasar sebagai menerbitkan : "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024" tanpa mengklarifikasi Penggugat sebagai calon terpilih atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Penggugat, yang mana Penggugat juga sudah mengirimkan tembusan pencabutan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemberitahuan Pencabutan Surat Pernyataan Pengunduran Diri kepada Tergugat menjadikan keputusan tersebut tidak sah dan cacat hukum

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 426

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Serta pasal 48 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi :

Pasal 48

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menjadi kader/Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor keanggotaan/nomor KTA : 33141720083101980001;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, mempunyai akibat hukum terhadap “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 Atas Nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” yang TIDAK SAH dan CACAT HUKUM, karena tidak sesuai Pasal 426 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, seharusnya penggantian/perubahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Mengundurkan diri harus berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang sah dan masih berlaku/tidak dicabut, baru dapat digantikan oleh calon terpilih berdasarkan peringkat DCT (Daftar Calon Tetap). Bahwa KPU Sragen juga telah melanggar KPU Kabupaten Sragen telah melanggar pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
“KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 28



SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 Atas Nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 732 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 Atas Nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sragen 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*A quo Et bono*);

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga telah memanggil Pihak Ke-3 atas nama SUPRIYADI pada tanggal 14 Agustus 2024 terkait Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, agar hadir di Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Agustus 2024 untuk memberi keterangan akan masuk sebagai Pihak Intervensi namun tidak hadir kemudian dipanggil kembali pada tanggal 21 Agustus 2024, agar hadir di Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Agustus namun tidak hadir juga, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2024 Majelis menerima permohonan Pihak Ketiga (Supriyanto) melalui PTSP PTUN Semarang melalui Kuasa Pihak Ke-3 M. ALI PURNOMO, S.H.,M.H Dkk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 62/G/2024/PTUN.SMG, Selanjutnya Majelis Hakim akan menyikapi terhadap Permohonan Pihak Ketiga pada persidangan ecourt, hari Rabu, 4 September 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari SUPRIYANTO melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya mendudukan SUPRIYANTO dalam Perkara Nomor: 62/G/2024/PTUN.SMG sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 11 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. JAWABAN TERGUGAT ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili
 - a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
 - b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 30



Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penetapan hasil Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana menyebutkan Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum meliputi:

- 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
 - 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - 3) penetapan calon terpilih anggota DPD;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum, bukan hasil pemilihan umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa objek sengketa perkara a quo bukan merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - h. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*)
- a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa "Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia".
 - b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

- c. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan tertulis pada tanggal 13 Mei 2024, dan diterima Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Keberatan serta Surat Keberatan kedua pada tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Keberatan II dan diterima tergugat pada tanggal 28 Mei 2024;
 - d. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Nomor 444/PM.00.02/K.JT-24/07/2024 perihal Surat Balasan Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu tertanggal 31 Juli 2024, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada permohonan penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Pemilu 2024, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah premature;
3. Objek Sengketa
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka (8)

Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka (9)

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 34



Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- c. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:
 - 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja;
 - 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final;
- d. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara a quo akan timbul tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan Gubernur tentang anggota DPRD sebagaimana telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 TAHUN 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota, sehingga Tergugat tidak termasuk dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- g. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- i. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- j. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 38



sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri, dan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih;
 - g. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
5. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan
- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa Penggugat menyatakan mengalami kerugian immateriil namun tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya (tidak bergunanya) suara pemilih yang memilih Penggugat adalah tidak benar. Suara sah pemilih yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Penerbitan Objek Perkara

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;
- b. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas gugatan Penggugat;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- f. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan meliputi:
 - 1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) dibuat sesuai dengan prosedur; *dan*
 - 3) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat menguraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari adanya surat dari DPC PDIP Perjuangan Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 141/PL.01.8-BA/3314/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 146/PL.01.9-BA/3314/2024 tentang Penetapan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- 8) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi:
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;
- 9) Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 10) Bahwa dalam tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai Peserta Pemilu;
 - 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 12) Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Sragen dari partai politik Peserta Pemilu PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024;
 - 13) Bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan umum, yang mana hal tersebut tidak ada diatur dalam peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Tergugat;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani Penggugat tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur:

- a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
 - b) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 15) Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2024 menerima surat dari DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri. Dalam surat tersebut Penggugat

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai;

- 16) Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 359/PL.02.7/3314/3/2024 perihal Permohonan Klarifikasi tertanggal 2 Mei 2024 kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024 (Bukti T-6);
- 17) Bahwa dari hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8);
- 18) Bahwa Penggugat mendalilkan surat tersebut terpaksa ditandatangani oleh Penggugat karena apabila tidak menandatangani Surat tersebut tidak bisa maju sebagai calon anggota Legislatif melalui PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan Penggugat

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengirimkan Surat pencabutan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah yang ditembuskan kepada Tergugat dan Bawaslu Kabupaten Sragen. Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih;

- 19) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 Tergugat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 1 (satu) di Daerah Pemilihan Sragen 4 (empat) dengan perolehan suara sah sebanyak 6.226 suara;
- 20) Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia,

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- 21) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024;
 - 22) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri;
 - 23) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 24) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Bahwa dalam klarifikasi, pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan benar terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8) sebagaimana disampaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dalam surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 Perihal Surat Pengunduran diri;
- 26) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8). Penarikan calon terpilih yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tersebut didasari oleh Pasal 426 ayat (1) huruf b beserta Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang menjelaskan, “Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan”;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 28) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 146/PL.01.9-BA/3314/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan selanjutnya menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023,

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih;

- 29) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sragen (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/>), dan disampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sragen;
- 30) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai objek sengketa *a quo* dari Tergugat. Bahwa Tergugat telah mempublikasikan secara terbuka Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 melalui laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sragen (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/>), dan menyampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sragen;

- 31) Bahwa Tergugat mengubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yaitu atas nama Penggugat, Waluyo (perolehan suara sah sebanyak 6.226) dengan nama Supriyanto (perolehan suara sah sebanyak 4.949) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 32) Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat menerima surat keberatan tertulis pada tanggal 13 Mei 2024, dan diterima Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Keberatan serta Surat Keberatan kedua pada tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Keberatan II dan diterima tergugat pada tanggal 28

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2024, dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Dinas Nomor 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024 perihal Jawaban Surat Keberatan Waluyo pada tanggal 11 Juni 2024, kemudian disusuli dengan surat Nomor 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024 perihal Surat Pengganti pada tanggal 19 Juni 2024;

2. Tergugat Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan;

Perlu ditegaskan bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024;
- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.
 - 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri;
 - 4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, “Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota”.

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”.
- 7) Bahwa Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2024;
- 8) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- 9) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
 - 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 58



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir dalam Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024;
 - c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota".
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menjelaskan mengenai mekanisme Rapat Pleno telah sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka untuk menanggapi masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen (sdr. Supriyanto) dalam rapat pleno terbuka terkait proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024;

- 11) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* melanggar asas proporsional terbuka, dan bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar dan tidak terbukti;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, “KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- 1) Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 2) Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 26 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan Surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran diri, kemudian pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang mana dalam klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8);
- 3) Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa sebagaimana dijabarkan diatas, maka tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah melampaui batas waktu 14 hari setelah calon berhalangan menurut undang-undang;
- 5) Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, karena Tergugat dalam menetapkan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi, "Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka" sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, KPU Kabupaten Sragen melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak terbukti;

- d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”.
- 1) Berdasarkan masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang menjadi objek sengketa, dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen pada Daerah Pemilihan Sragen 2 atas nama Bhakti Ida Utami;

- 2) Bahwa dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tidak terbukti dan tidak benar jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas, karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien;
- f. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan Surat Nomor 1099/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri;
- 4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
 - (1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - (2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- (4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8);
- 6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8);
- 7) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- 5) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara;
- 6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan surat dengan Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8);
- 7) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 8) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* melanggar asas kecermatan;
- h. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Keterbukaan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang berbunyi, "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik".
 - 2) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 5) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sragen (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/>).
- 6) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sragen;
- 7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), oleh karena itu, gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 62/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PENGGUGAT in casu WALUYO melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, terdapat kekeliruan PENGGUGAT apabila mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bukan di Mahkamah Partai PDI Perjuangan;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 atas nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 atas dasar sebagai berikut :
- a. Pertimbangan dari dokumen yang diserahkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Surat Nomor : 1099/EX/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri Tertanggal 23 Maret 2024;
 - b. Dokumen yang diserahkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Surat Nomor : 1116/DPC-12/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 03 Mei 2024;
 - c. Dokumen dari DPC PDI Perjuangan Kab. Sragen kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sragen yang diserahkan pada tanggal 03 Mei 2024 dalam agenda Klarifikasi di kantor DPC PDI Perjuangan Kab. Sragen, dokumen perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Nomor : 106/DPC/V/2024, bertanggal 03 Mei 2024 ;
 - d. Hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 99/PL.01.9-BA/3315/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 ;
4. Bahwa dalam Gugatannya poin IV. Dasar dan Alasan Gugatan pada Angka 10 dan 11, dan 12 PENGUGAT menerangkan pada tanggal 5 Februari 2024 telah menandatangani 2 (dua) dokumen sebagai syarat yang harus dilengkapi para Calon Legislatif yang di usung Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yakni Surat Pernyataan Kesiapan Pengunduran Diri & Surat Pernyataan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengunduran Diri Sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen dan telah mencabut pernyataan tersebut pada tanggal 20 Februari 2024 dan mengirimkan surat perbaikan pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Jawa tengah, KPU Kabupaten Sragen, dan BAWASLU Kabupaten Sragen;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat ketidakpahaman PENGGUGAT terhadap surat-surat yang disampaikan guna persyaratan pencalonan melalui Partai PDI Perjuangan, maka telah terang terdapat perselisihan internal partai antara PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sebagai definisi berikut :

Pasal 1

- (2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai;
- (3) Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara Prinsipal P ENGGUGAT in casu WALUYO dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan TERGUGAT II INTERVENSI, maka perselisihan a quo wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Berdasarkan AD – ART PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, dengan isi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai;

Kemudian perselisihan yang dimaksud oleh PENGGUGAT termasuk dalam cakupan perselisihan yang di atur dalam AD – ART PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024, yakni:

Pasal 93

- (1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
- a. kepengurusan;
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. penyalahgunaan kewenangan;
 - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f. keberatan terhadap keputusan Partai.

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perselisihan antara PENGGUGAT dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING KARENA MELEWATI BATAS WAKTU BANDING ADMINISTRASI

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 atas nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya Angka Romawi VI DASAR DAN ALASAN GUGATAN Angka 9 adalah tidak benar & tidak berdasar, dalam gugatan tersebut PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya telah mengajukan Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari PENGGUGAT) pada tanggal 24 Juni 2024 sedangkan putusan atas keberatan dibalas oleh TERGUGAT pada tanggal 03 Juni 2024, dalam rentang waktu 15 (lima belas hari), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan Upaya keberatan diterima;

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya diajukan maksimal paling lambat 17 Juni 2024, Namun diajukan Banding Administratif oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 Juni 2024. Dengan demikian, PENGGUGAT melewati waktu dari Banding Administrasi yang diatur oleh ketentuan tersebut di atas. sehingga PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing dalam perkara a quo.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti PENGUGAT melewati batas waktu pengajuan Banding Administrasi, maka Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Legal Standing PENGUGAT adalah tidak sah, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

C. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QUO TIDAK MEMILIKI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 62/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PENGGUGAT in casu WALUYO melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 atas nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa dalam hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, PENGGUGAT merupakan peserta pemilu yang tercantum dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sragen dari PDI Perjuangan;
4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

5. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT secara pribadi karena PENGGUGAT adalah Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Politik yang dalam hal ini PDI Perjuangan. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MAJU SEBAGAI Peserta Pemilu Legislatif tanpa melalui Partai (PDI Perjuangan), sehingga dalil PENGGUGAT yang memposisikan diri sebagai Individual adalah tidak relevan maka Gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
"Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik".
7. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini. Sehingga PENGGUGAT tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus bersama-sama dengan partai politik;
9. Bahwa asas final pada Objek Sengketa a quo tidak terpenuhi karena belum mendapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa a quo tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi asas Individual dan asas Final, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
4. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara TERGUGAT II INTERVENSI diajukan dengan dalil sebagai berikut:

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DILANGGAR

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam angka V mengenai kepentingan PENGGUGAT yang dilanggar adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 10 telah mengakui terkait dengan proses pembuatan Surat Pernyataan Kesiapan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen, sehingga merupakan bentuk pengakuan yang sempurna, terkait dengan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01 Tahun 2023 telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Wilayah Jawa Tengah kecuali Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali;

3.1 bahwa terkait dengan pernyataan PENGGUGAT yang merasa “Terpaksa Menandatangani Surat Pengunduran Diri” adalah tidak benar karena pada saat itu secara sadar menandatangani yang didalamnya tertuang pernyataan: “saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun” maka PENGGUGAT dengan sadar melakukan tindakan penandatanganan tersebut karena PENGGUGAT memiliki kehendak bebas untuk menandatangani atau tidak menandatangani surat kesiapan pengunduran diri tersebut;

3.2 bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

Pasal 19

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

(2) Pakta Integritas terdiri dari:

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai;
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong;
- d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai;

3.3 Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan ketika PENGUGAT menandatangani surat pernyataan tidak disaksikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen adalah tidak benar karena faktanya surat pernyataan kesediaan pengunduran diri tersebut telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan PENGUGAT angka 11 dan 12 yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah mencabut surat pengunduran dirinya pada tanggal 28 Maret 2024 adalah suatu bentuk pengingkaran PENGUGAT karena PENGUGAT telah mengetahui hasil perolehan suara dari PENGUGAT lebih sedikit dari TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan perhitungan suara menurut Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 87



Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

5. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PENGGUGAT;
6. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT angka 14 yang pada pokoknya menyatakan “Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tanpa mengklarifikasi PENGGUGAT”, sebagai calon terpilih atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari PENGGUGAT adalah tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari PENGGUGAT tidak berdasar dan atau mohon diabaikan;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan di atas, PENGGUGAT tidak sepatutnya menyatakan dirinya mengalami kerugian karena Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan Individu Prinsipal PENGGUGAT;

B. TERGUGAT II INTERVENSI DAN PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI ;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.
2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
 3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon;
4. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai;

6. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;
7. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;
 8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Sragen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;
 9. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi:
“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

“Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.”

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama;

10. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Partai ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 93



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 atas nama Calon Terpilih SUPRIYANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetap sah dan berlaku ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 25 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara *e-court* Pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara *e-court* pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara *e court* pada tanggal 2 Oktober 2014 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim. Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 94



surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 30 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, foto atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P - 1 : Tanda terima surat pencabutan pengunduran diri yang diterima oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, tanggal 20 Februari 2024 (fotokopi sesuai aslinya, lampirannya fotokopi);
2. P - 2 : Foto dokumentasi Penyerahan surat pencabutan pengunduran diri yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen (foto);
3. P - 3 : Foto dokumentasi Penyerahan surat pencabutan pengunduran diri yang diterima oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, tanggal 20 Februari 2024 (foto)
4. P - 4 : Tanda terima surat tembusan atas surat pencabutan pengunduran diri yang diterima oleh KPU Kabupaten Sragen, tanggal 24 Maret 2024 (fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 : scan tanda terima surat tembusan atas surat pencabutan pengunduran diri yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, tanggal 25 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 95



Perjuangan a/n Waluyo Nomor:
33141720083101980001 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

8. P - 8 : Tanda Terima Surat Perihal: Perbaikan Surat
Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri
(fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Surat Penggugat kepada KPU Kabupaten Sragen,
tanggal 28 Maret 2024, Perihal Pemberitahuan Surat
Pencabutan Diri, Lamp 1 bendel (fotokopi dari
fotokopi);
10. P - 10 : Tanda Terima Surat, tanggal 28 Maret 2024, Perihal
Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri
kepada Bawaslu Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
11. P - 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen Nomor: 720 Tahun 2024, tanggal 1 Maret
2024, Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 (fotokopi dari
fotokopi);
12. P - 12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen Nomor 729 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024,
Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan
Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi)
13. P - 13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen Nomor 730 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024,
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
14. P - 14 : Tanda Terima tembusan Surat Penggugat, tanggal 13

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan yang diterima oleh KPU Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);

15. P - 15 : Tanda Terima tembusan Surat Penggugat, tanggal 13 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);
16. P - 16 : Tanda Terima tembusan Surat Penggugat, tanggal 13 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan yang diterima oleh Bupati Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);
17. P - 17 : Bukti Pengiriman Tembusan surat Penggugat melalui POS Indonesia, tanggal 13 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P - 18 : Tanda Terima Surat Penggugat Kepada KPU Kabupaten Sragen, tanggal 28 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan II (fotokopi dari fotokopi);
19. P - 19 : Tanda Terima tembusan surat Penggugat Kepada Bawaslu , tanggal 28 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan II (fotokopi dari fotokopi);
20. P - 20 : Tanda Terima tembusan surat Penggugat Kepada Bupati Sragen, tanggal 28 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan II (fotokopi dari fotokopi);
21. P - 21 : Bukti Pengiriman tembusan surat Penggugat Kepada KPU Propinsi Jawa Tengah, tanggal 28 Mei 2024, Perihal Permohonan Keberatan II (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P - 22 : Surat Komisi Pemilu Kabupaten Sragen Nomor: 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal Jawaban Surat Keberatan dari Waluyo (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. P - 23 : Surat Penggugat Kepada KPU Kabupaten Sragen, tanggal 14 Juni, Perihal Tanggapan Jawaban KPU (fotokopi dari fotokopi);
24. P - 24 : Surat tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Sragen, tanggal 14 Juni 2024, Perihal Tanggapan Jawaban KPU (fotokopi dari fotokopi)
25. P – 25 : Surat Komisi Pemilu Kabupaten Sragen Nomor: 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal Surat Pengganti (fotokopi sesuai dengan aslinya)
26. P – 26 : Tanda Terima Surat Penggugat, tanggal 24 Juni 2024, Perihal Banding Administratif yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Tengah (fotokopi dari fotokopi);
27. P – 27 : Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Penggugat, tanggal 24 Juni 2024, Perihal Banding Administratif (foto)
28. P – 28 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 (fotokopi dari fotokopi);
29. P – 29 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi dari fotokopi);
30. P – 30 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 12 yang telah dimaterai

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC – PDI Perjuangan) Kabupaten Sragen Nomor: 1099/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal Surat Pengunduran Diri (fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. T – 3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih (fotokopi dari fotokopi);
5. T – 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 359/PL.02.7/3314/3/2024, tanggal 2 Mei 2024, Perihal Permohonan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);
6. T – 6 : Berita Acara Nomor: 141/PL.01.8-BA/3314/2024, tanggal 3 Mei 2024, tentang Klarifikasi Kondisi Calon

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1116/IX/DPC-12/V/2024, tanggal 3 Mei 20224, perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. T – 8 : Berita Acara Nomor: 146/PL.01.9-BA/3314/2024, tanggal 8 Mei 2024, Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. T - 9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. T - 10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal Jawaban Surat Keberatan dari Waluyo (fotokopi dari fotokopi);
 11. T - 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Surat Pengganti (fotokopi dari fotokopi);
 12. T – 12 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/118 Tahun 2024, tanggal 9 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 26 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, aslinya atau print out, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T II Int - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 732 Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
2. T II Int - 2 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1099/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri serta Serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat (Waluyo) (fotokopi dari fotokopi);
3. T II Int - 3 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1116/IX/DPC-12/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi dari fotokopi);
4. T II Int - 4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2024, tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
5. T II Int - 5 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2003 tentang Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu (fotokopi dari fotokopi);
6. T II Int - 6 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
7. T II Int - 7 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- T II Int - 8 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 804K/Pdt.Sus/2012, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
9. T II Int - 9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 44K/PDT.SUS/2013, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
10. T II Int - 10 : Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Agustus 2003 (fotokopi dari fotokopi);
11. T II Int - 11 : Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (fotokopi dari fotokopi);
12. T II Int - 12 : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
13. T II Int - 13 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
14. T II Int - 14 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (fotokopi dari fotokopi);

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. T II Int - 15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (fotokopi dari fotokopi);
16. T II Int - 16 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 (fotokopi dari fotokopi);
17. T II Int - 17 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T II Int - 18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemenang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T II Int - 19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);
20. T II Int - 20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor: 03/KPTS-KS/DPD/X/2023, tanggal 19 November 2023, Tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. T II Int - 21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
22. T II Int - 22 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T II Int - 23 : Perolehan Suara Komandan Tempur Elektoral Bintang Dua Kabupaten Sragen, Dapil Sragen 4, dengan peroleh suara Principal Penggugat i.c. Waluyo KPU (6.226) dan Perhitungan Mandiri versi komandante (6.567), Perolehan suara Tergugat II Intervensi (Supriyanto) sebesar KPU (4.949) dan Perhitungan Mandiri versi komandante (7.076) (fotokopi dari print out);
24. T II Int - 24 : Foto kegiatan klarifikasi KPU Kabupaten Sragen di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen pada tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi dari print out);
25. T II Int - 25 : Foto Kegiatan Sosialisasi Sistem Komandante DPC PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023 (fotokopi dari print out);
26. T II Int - 26 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Supriyanto dengan Nomor: 33142020041503800002 i.c Tergugat II Intervensi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 104



telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama ALI MUSTOFA, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALI MUSTOFA memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini akan menerangkan surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri Pak Waluyo;
 - Bahwa saksi cuma disuruh ngeprint surat pencabutan pengunduran diri sama Pak Waluyo, tempatnya di Posko kemudian saksi disuruh kasih amplop lalu untuk dikirim ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, KPU, Kabupaten Sragen, Bawaslu Kabupaten Sragen dan DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi tahu foto yang ada di Bukti P – 2 dan saksi ada difoto itu;
 - Bahwa surat pencabutan pengunduran diri atas nama Waluyo dikirim tanggal 20 Februari 2024, jam 18.00 WIB;
 - Bahwa yang menyuruh kirim surat pencabutan pengunduran diri atas nama Waluyo adalah Penggugat (Waluyo);
 - Bahwa surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri atas nama Waluyo (ada di Bukti Surat P – 4) dikirim ke KPU Kabupaten Sragen tanggal 24 Februari 2024;
 - Bahwa yang terima surat pencabutan kesediaan mengundurkan diri atas nama Waluyo yang dikirim ke KPU Kabupaten Sragen (ada di bukti surat P – 4) Satpam KPU Kabupaten Sragen;
 - Bahwa surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri atas nama Waluyo dikirim ke Bawaslu Kabupaten Sragen (ada dibukti Surat P – 5) tanggal 25 Februari 2024;
 - Bahwa yang menerima surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri atas nama Waluyo yang dikirim ke Bawaslu

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 105



Kabupaten Sragen (ada di Bukti Surat P – 5) pegawai Bawaslu Kabupaten Sragen;

- Bahwa saksi hanya ngeprint surat pencabutan kesediaan mengundurkan diri atas nama Waluyo, tidak membaca secara mendetail isi suratnya cuma yang saksi lihat judul surat yang ada diatas;
- Bahwa surat pencabutan kesediaan mengundurkan diri atas nama Waluyo saksi kirim ke KPU Kabupaten Sragen, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, Bawaslu Kabupaten Sragen, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi hanya sebagai cyeber saja;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksinya namun kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: SUPRIYANTO dan WIHARTONO selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUPRIYANTO memberikan keterangan pada pokoknya;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara yang disengketakan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu perolehan suara dan dan penetapan hasil pemilu anggota legeslatif Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi pernah lihat Keputusan yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan berupa Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024,khusus Daerah

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 106



- Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 atas nama Calon Terpilih Supriyanto Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil DPC Kabupaten Sragen sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025;
 - Bahwa yang membuat surat pengantar surat kesediaan pengunduran diri dari DPC PDI Perjuangan Sragen adalah saksi sendiri untuk diajukan ke KPU Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pengunduran diri Penggugat (Waluyo) yang ada dibukti Surat TII Int – 2 dan Bukti Surat TII Int – 3;
 - Bahwa yang membuat surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dan surat penarikan pencalonan calon terpilih yang ada di Bukti Surat TII Int – 2 dan Bukti Surat TII Int – 3 adalah saksi atas perintah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melalui Sekretarisnya yaitu Pak Suparno;
 - Bahwa terkait dengan penandatanganan Pakta Intergritas dari masing-masing caleg DPRD Kabupaten Sragen yang saksi lihat semua calon Komandante dipanggil semua ke kantor untuk tanda tangan Pakta Intergritas;
 - Bahwa di bukti surat P – 1 ada lampiran mengenai surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari Penggugat tanggal 20 Februari 2024;
 - Bahwa surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh saksi untuk Penggugat sekali;
 - Bahwa surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024 yang ada di bukti surat T II Int – 2 dibuat tanggal 19 Maret 2024 semuanya;
 - Bahwa surat pernyataan pengunduran diri ditandatangani sebelum pemilu;
 - Bahwa pemilu diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 107



- Bahwa ketika surat pernyataan pengunduran diri masing-masing caleg DPRD dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tanggalnya masih kosong;
- Bahwa 50 caleg PDI Perjuangan Kabupaten Sragen semuanya harus tanda tangan semua;
- Bahwa surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai syarat atau tidak saksi tahunya perintah dari atasan;
- Bahwa saksi tahu dasarnya dibuat surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari masing-masing caleg PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
- Bahwa setelah surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sudah ditandatangani lalu diserahkan ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengatakan duluan membuat surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri baru kemudian adanya surat permohonan klarifikasi dari KPU Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang hadir dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten pada saat KPU Kabupaten Sragen datang ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen untuk melakukan klarifikasi terkait dengan Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD ada 3 orang diantaranya atas nama Waluyo (Penggugat) yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Pemenangan Pemilu;
- Bahwa yang diagendakan pada pertemuan antara KPU Kabupaten Sragen dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menanyakan surat pengunduran diri;
- Bahwa yang menjawab pertanyaan dari KPU Kabupaten Sragen terkait dengan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sragen dari PDI Perjuangan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;

- Bahwa Berita Acara untuk surat pengunduran diri caleg Kabupaten Sragen yang dibuat ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- Bahwa ada 50 orang yang diundang dalam rangka penandatanganan surat pengunduran diri caleg PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- Bahwa mereka diundang melalui WA (whatsshap), mereka datangnya satu persatu;
- Bahwa saksi posisinya ketika Penggugat tanda tangan surat pengunduran dirinya ada didepannya;
- Bahwa 50 orang anggota yang hadir dimintai tanda tangan semua mengenai surat kesediaan pengunduran diri dan 50 orang anggota tersebut tidak ada yang protes;
- Bahwa Pakta Integritas sebagai salah satu syarat jadi caleg;
- Bahwa sudah 4 kali saksi mengikuti sosialisasi di KPU Kabupaten Sragen dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang hadir disosialisasi Komandante dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu;
- Bahwa yang menyampaikan sosialisasi Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 Ketua DPD Bambang Wuryanto dan Agustin Wilujeng;
- Bahwa terkait dengan kebijakan Partai PDI Perjuangan diberlakukan untuk semua caleg;
- Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen pernah ditunjukan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 melalui proyektor;
- Bahwa peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 diberlakukan untuk Komandante;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berhak memiliki Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 semua komandante;
 - Bahwa yang hadir dalam sosialisasi dari Pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara;
 - Bahwa yang hadir dalam sosialisasi dari Pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Ketua Bidang dan Ketua Bidang banyak sekali;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengirim surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen (ada di bukti surat P – 1);
 - Bahwa surat Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri yang dikirim Penggugat ke Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen saksi tahu karena yang terima saksi sendiri tanggal 30 Maret 2024;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, tanggal 20 Agustus 2024, perihal yang ditujukan ke DPC PDI Perjuangan se Provinsi Jawa Tengah (ada dibukti surat P – 30);
2. Saksi WIHARTONO memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengetahui sengketa dalam perkara ini terkait dengan gugatan mekanisme komandante;
 - Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024;
 - Bahwa yang membuat klarifikasi Kondisi Caleg DPRD Kabupaten Sragen yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sragen;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat melakukan pencabutan terhadap surat pernyataan kesediaan pengunduran dirinya;
- Bahwa KPU Kabupaten Sragen dari awal sudah mengklarifikasi hasil suara terbanyak tetapi dengan adanya surat pengunduran diri caleg DPRD terpilih Pemilu 2024 maka KPU meminta klarifikasi dari DPC PDI Perjuangan terkait hal tersebut pada saat itu yang terima tamu KPU Kabupaten Sragen yaitu H. Joko Setiawan sebagai kaderisasi dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- Bahwa Penggugat hadir dalam sosialisasi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu kalau di DPC PDI Perjuangan ada sosialisasi karena saksi sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang hadir dalam sosialisasi Peraturan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen semuanya diabsen;
- Bahwa yang terpilih menjadi caleg DPRD Kabupaten Sragen dari PDP Perjuangan Supriyanto;
- Bahwa alasannya Supriyanto (Tergugat II Intervensi) terpilih sebagai caleg DPRD Kabupaten Sragen karena mekanisme zona ketentuan Komandante Supriyanto (Tergugat II Intervensi) tahu itu;
- Bahwa yang menyampaikan Peraturan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 kepada caleg DPRD Kabupaten Sragen adalah Komandante;
- Bahwa Peraturan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor: 01 Tahun 2023 berlaku untuk temen Komandante;
- bahwa

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*)

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 3 Desember 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan pembuktian lagi dan mohon Putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 3 atas nama Calon Terpilih Supriyanto Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (vide bukti P-6=T-9=TII.INT-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 September 2024 yang diupload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 11 September 2024, dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 September 2024 yang diupload di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 September 2024

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana baik dalam Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi di samping memuat tentang pokok sengketa termuat juga terkait dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 25 September 2024 yang diupload secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Oktober 2024 sedangkan Duplik Tergugat tertanggal 7 Oktober 2024 dimana Duplik tersebut telah diupload secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Oktober 2024 dan oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah Replik Penggugat serta menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagai bahan dasar untuk menyusun pertimbangan hukum baik terkait dengan formalitas gugatan yang dieksepsi maupun tidak dieksepsi dan juga terkait dengan pokok sengketa Majelis Hakim perlu untuk menguraikan fakta hukum yang didapatkan selama proses persidangan berlangsung baik melalui berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara sidang, dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada prinsip pembuktian. Adapun fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu* adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Sragen dari partai politik Peserta Pemilu PDI Perjuangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 113



Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 (vide bukti T-1);

- Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara pada proses Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 720 Tahun 2024 tentang Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada Lampiran 2 khusus Daerah Pemilihan Sragen 4 calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Penggugat memperoleh 6.226 (enam ribu dua ratus dua puluh enam) suara sah menduduki peringkat 1 dari 8 calon dan Tergugat II Intervensi memperoleh 4.949 (empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) menduduki peringkat 3 dari 8 calon (vide bukti P-11);
- Bahwa Partai Demokrasi Indonesia telah menyusun rekapitulasi perolehan suara calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang membandingkan perolehan suara versi KPU dan perolehan suara versi mandiri berdasarkan wilayah tempur, hasil rekapitulasi perolehan suara pada Daerah Pemilihan Sragen 4 yakni Penggugat memperoleh 6.266 suara versi KPU dan 6.567 suara versi mandiri sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh 4.949 suara versi KPU dan 7.076 versi mandiri (vide bukti TII.INT-23);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 729 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024, Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Sragen 4 mendapatkan perolehan 2 kursi (vide bukti P-12);
- Bahwa dalam rangka keikutsertaan Penggugat sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat mengikuti rangkaian pemenuhan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat sebagai calon legislatif yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai dengan melengkapi syarat dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf d yakni Penggugat menandatangani pernyataan kesediaan mengundurkan diri (vide bukti T-2, TII.INT-18);

- Bahwa Penggugat menandatangani surat berjudul “Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri” tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya memuat redaksi bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (vide bukti T-2, TII.INT-18);
- Bahwa terhadap surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tertanggal 19 Maret 2024 selanjutnya Penggugat membuat Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 20 Februari 2024 dan Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dikirimkan Ke DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Pada tanggal 20 Februari 2024, dan ditembuskan kepada Tergugat diterima pada tanggal 24 Maret 2024 dan Badan Pengawas

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen diterima pada tanggal 25 Maret 2024 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5);

- Bahwa terhadap kedua surat pencabutan tersebut Penggugat melakukan perbaikan dalam surat perihal Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 28 Maret yang dikirimkan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen diterima tanggal 30 Maret 2024 (vide bukti P-8);
- Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat pemberitahuan surat pencabutan pengunduran diri tertanggal 28 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Sragen Bawaslu Kabupaten Sragen yang keduanya diterima oleh KPU Kabupaten Sragen dan Bawaslu Kabupaten Sragen pada tanggal 30 Maret 2024 (vide bukti P-9,P-10);
- Bahwa Penggugat telah mengikuti sosialisasi dan rapat internal mengenai Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (vide pemeriksaan Saksi Wihartono, TII.INT-27, TII.INT-28, TII.INT-29, TII.INT-30);
- Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 (vide bukti P-13);
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 8 Mei 2024 yang menggantikan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen Daerah Pemilihan Sragen 4 dalam Pemilihan Umum dengan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-9=TII.INT-1);

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa di dasarkan tindak lanjut dari adanya surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri, surat dari DPC PDIP Perjuangan Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 359/PL.02.7/3314/3/2024 perihal Permohonan Klarifikasi tertanggal 2 Mei 2024 kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 141/PL.01.8-BA/3314/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 146/PL.01.9-BA/3314/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-2=TII.INT-2, T-5, T-6, T-7=TII.INT-3,T-8);
- Bahwa terhadap keputusan objek sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat selaku KPU Kabupaten Sragen sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 13 Mei 2024 namun tidak ada jawaban dari Tergugat, keberatan kedua pada tanggal 28 Mei 2024 kemudian Tergugat menjawab dengan Surat Nomor: 498/PL.01.9-SD/3314/3/2024 tertanggal 11 Juni 2024 namun ternyata jawaban Tergugat keliru sehingga ditanggapi oleh Penggugat dan oleh KPU Kabupaten Sragen diperbaiki melalui Surat Pengganti Nomor 517/PL.01.9-SD/3314/3/2024 tertanggal 19 Juni 2024 (vide bukti

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-14,P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22=T10, P-23, P-24, P-25=T-11);

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak puas dengan jawaban Tergugat maka Penggugat mengajukan banding administratif kepada KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Juni 2024, dan oleh KPU (vide bukti P-26, P-27);
- Bahwa setelah menempuh upaya administratif Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah terdaftar pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok sengketa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang memuat pokok-pokok eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat di dalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Prematur;
3. Objek Sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*);
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim Sebagai berikut sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Karena Melewati Batas Waktu Banding Administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat yang pada pokoknya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengenai Penggugat Tidak

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 118



Memiliki Legal Standing Karena Melewati Batas Waktu Banding Administrasi Majlis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing karena penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, eksepsi tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya melalui pertimbangan hukum ini Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan maupun eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Karena Melewati Batas Waktu Banding Administrasi merupakan eksepsi terkait Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai *Penggugat tidak memiliki legal standing*;

Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi terkait kepentingan atau legal standing Penggugat yang tercantum dalam Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi belum menyentuh pada pertimbangan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan langsung mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 119



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut. Ukuran hukum adanya kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang dirugikan. Adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam terminologi praktik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Kepentingan Nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan nilai Majelis Hakim secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: "*Suatu Kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak.*" Dengan demikian hubungan hukum antara orang dan Keputusan Tun yang bersangkutan merupakan kausal utama dalam pembentukan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum merupakan kausal utama dalam hubungan hukum Keputusan tata usaha negara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kondisi hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara ini, mengingat suatu hubungan hukum dapat muncul, hilang, tetap, hilang dan dapat muncul kembali karena suatu hal diantaranya karena adanya perbuatan hukum baru;

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 120



Menimbang, untuk menilai hubungan hukum dan kepentingan antara Penggugat dengan Objek Sengketa akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa proses pencalonan legislatif pemilihan umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (vide bukti TII.INT-19), berkaitan dengan perkara *in casu* terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan proses pencalonan Penggugat sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Sragen 4 sebagai berikut:

Pasal 6

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:

- a. pengajuan Bakal Calon; dan*
- b. administrasi Bakal Calon.*

Pasal 11

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 121



Menimbang, bahwa terhadap beberapa ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara *in casu* membawa makna bahwa ketika Penggugat telah diajukan sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen artinya Penggugat harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) jo. Pasal 11 Ayat (1) huruf a, d, dan h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, Lampiran II Daerah pemilihan Sragen 4 Nomor Urut 8 atas nama Penggugat (vide bukti T-1) sehingga ini artinya pada saat dicalonkan sebagai bakal calon Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal di atas yakni telah berumur 21 tahun atau lebih, dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut apabila dihadapkan pada permasalahan hukum pada perkara *in casu*, membawa makna hukum bahwa pada saat Penggugat membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri (vide bukti T-2=TII.INT-2) Penggugat merupakan orang yang cakap karena telah berusia lebih dari 21 tahun, oleh karena Penggugat dapat dikatakan cakap, maka Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa status Penggugat berdasarkan Keputusan DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah Nomor 03/KPTS/-KS/DPD/XI/2023

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 122



tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur di Kabupaten Sragen adalah sebagai calon legislatif sekaligus sebagai Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten (vide bukti T-20) dan terhadap surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Penggugat (vide bukti T-2=TII.INT-2) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat sebagai bakal calon legislatif sekaligus Kader Penggerak Utama yang diatur pada Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai dalam beberapa pasal yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

21. Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.

Pasal 19

(1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

(2) Pakta Integritas terdiri dari:

- a. Daftar riwayat hidup*
- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai*
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong*
- d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri*
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai*

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 123



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan peristiwa dan fakta hukum relevan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Penggugat telah menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai syarat bakal calon legislatif dimana pada surat pernyataan tersebut kendati formatnya telah disediakan oleh DPD PDIP Jawa Tengah dalam Lampiran Form CLG-9 (vide bukti TII.INT-18), namun surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut disusun dengan menggunakan redaksi bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh Penggugat dan setidaknya memuat redaksi bahwa Penggugat *"dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai"* kemudian daripada itu dalam surat pernyataan kesediaan pengunduran diri telah tertulis bahwa pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak manapun selanjutnya dibubuhi dengan materai (vide bukti T-2=TII.INT-2);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai mengatur bahwa Bea Meterai dikenakan atas:

- a) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata;
- b) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;

Karenanya terhadap bukti surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut (vide bukti T-2=TII.INT-2) dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya sehingga kedudukan surat pernyataan secara umum ataupun secara khusus dalam perkara ini menjadi bagian dari sistem hukum yang tidak dapat dikesampingkan

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu saja oleh Majelis Hakim termasuk dalam mempertimbangkan kepentingan/legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya apabila Penggugat tidak menandatangani dokumen surat pernyataan kesediaan pengunduran diri dan surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD kabupaten Sragen, Penggugat tidak bisa maju sebagai calon legislatif melalui PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Sragen, pengetahuan Penggugat terhadap akibat penandatanganan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut relevan dengan sistem pengaturan pemenangan calon legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) hingga Ayat (4) Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) DPC Partai atas persetujuan DPD Partai mengirimkan Surat Keputusan tentang penetapan caleg terpilih DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan caleg terpilih.*
- (2) DPC Partai mengirimkan berkas nama caleg yang terpilih berdasarkan Sistem Penghitungan Suara mandiri.*
- (3) Apabila terindikasi akan adanya perbedaan nama caleg terpilih antara sistem penghitungan suara KPU dengan Sistem Penghitungan Suara Mandiri, maka yang dipakai adalah sistem Penghitungan Suara Mandiri.*
- (4) Apabila terjadi sebagaimana disebut dalam ayat (3) maka terhadap perbedaan tersebut, DPC Partai mengirimkan berkas*

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 125



nama caleg yang tidak terpilih kepada KPU dilampiri surat pengunduran diri.

Menimbang, bahwa pengetahuan Penggugat terkait dengan sistem pemilihan calon legislatif *a quo* juga diperkuat dengan hadirnya Penggugat pada setiap kegiatan sosialisasi dan rapat internal yang dilakukan oleh PDIP mengenai Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (vide pemeriksaan Saksi Wihartono, daftar hadir rapat internal komandante TII.INT-27, TII.INT-28, TII.INT-29, TII.INT-30);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut kemudian diperkuat dengan hasil perolehan suara komandan tempur elektoral bintang dua Kabupaten Sragen, Daerah Pemilihan Sragen 4 perolehan suara Penggugat lawan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut (vide bukti TII.INT-23):

PEROLEHAN SUARA PENGUGAT	
Versi KPU	Versi Penghitungan Mandiri (Berdasarkan Wilayah Tempur)
6.226	6.567

PEROLEHAN SUARA TERGUGAT II INTERVENSI	
Versi KPU	Versi Penghitungan Mandiri (Berdasarkan Wilayah Tempur)
4.949	7.076

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada perolehan suara *a quo* dihubungkan dengan sistem pemenangan calon legislatif sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perolehan suara versi KPU Penggugat melebihi perolehan suara versi KPU Tergugat II Intervensi namun demikian perolehan suara yang digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia adalah versi penghitungan mandiri sehingga dalam perkara *in casu* telah relevan dan beralasan hukum DPC PDIP Kabupaten Sragen menggantikan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan menindaklanjuti peristiwa hukum *a quo* melalui surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri, surat dari DPC PDIP Perjuangan Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 359/PL.02.7/3314/3/2024 perihal Permohonan Klarifikasi tertanggal 2 Mei 2024 kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 141/PL.01.8-BA/3314/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 146/PL.01.9-BA/3314/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti T-2=TII.INT-2, T-5, T-6, T-7=TII.INT-3,T-8);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat pencabutan pernyataan mengundurkan diri yang dibuat Penggugat dan telah dikirimkan kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 20 Februari 2024 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4) merupakan suatu tindakan yang menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpatuhan Penggugat pada sistem pemilihan calon legislatif yang diatur dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri tertanggal 20 Februari 2024 ketika Penggugat telah mengetahui hasil dari perolehan suara Penggugat yang tidak lebih tinggi daripada perolehan suara T II Intervensi, maka dengan demikian dengan adanya surat pencabutan pernyataan kesediaan mengundurkan diri tertanggal 20 Februari 2024 seharusnya status Penggugat bukan lagi calon legislatif yang diajukan oleh DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen karena tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai;

Menimbang, bahwa dalam arti lainnya dalam perkara *in casu* ketika surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri telah ditentukan sebagai syarat menjadi calon legislatif dan oleh Penggugat surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut dicabut, maka sejatinya Penggugat telah melepaskan kepentingannya sebagai calon legislatif dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat hukum terkait dengan kepentingan Penggugat dengan objek sengketa melalui peristiwa Penggugat mencabut surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagaimana Majelis Hakim jelaskan sebelumnya tidak ada bedanya dengan akibat hukum pada peristiwa ketika Penggugat menandatangani surat

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 128



pernyataan kesediaan mengundurkan diri (vide bukti T-2=TII.INT-2) karena pada kedua peristiwa hukum tersebut mengakibatkan hapusnya hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa, melalui rangkaian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dapat disimpulkan pula tindakan Penggugat yang menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri (vide bukti T-2=TII.INT-2) merupakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam keadaan cakap, Penggugat memahami redaksi dalam surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang menggunakan bahasa Indonesia, dan Penggugat mengikuti sosialisasi dan rapat internal terkait dengan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai sehingga sudah seharusnya Penggugat memahami akibat dari penandatanganan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum Penggugat telah memahami akibat sebagaimana surat pernyataan yang dibuat (vide bukti T-2=TII.INT-2) maka hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa telah terputus atau saat ini sudah tidak memiliki hubungan hukum sebagai salah satu syarat utama adanya suatu kepentingan sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak memiliki kepentingan maka Penggugat juga tidak memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 129



eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan gugatan telah dinyatakan diterima, maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan formal gugatan lainnya baik yang dieksepsi ataupun yang tidak dieksepsi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tentang Kepentingan tidak terpenuhi, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 409.000 (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 131



Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HJ. SRI HERMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

TTD

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

HJ. SRI HERMIN, S.H.

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG

1. PNPB(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan dan Sumpah	Rp. 84.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. _____ -
Jumlah	Rp. 409.000,-

(Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan nomor : 62/G/2024/PTUN.SMG | 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)